



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 553 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi, maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan pemerintah Kota Ambon yang salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi di lingkungan pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan sampai pegawai yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya perlu ditunjuk sebagai agen perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2021 sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:


1. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
2. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
4. sebagai mediator, yang bertugas menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun diluar unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;
5. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerja dengan para pengambil keputusan; dan
6. sebagai teladan (*role model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.


KETIGA : Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, masing-masing Agen Perubahan wajib membuat mekanisme kerja agen perubahan dan Rencana Tindak Agen Perubahan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 Juli 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan:

1. Inspektur Kota Ambon.
2. Kepala BPKAD Kota Ambon.

Lampiran Keputusan Walikota Kota Ambon.

Nomor - 553 TAHUN 2021

Tanggal 9 Juli 2021



Tentang Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2021

SUSUNAN PERSONIL AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	drg. Wendy Pelupessy	Kepala Dinas Kesehatan
2	Marcella Haurissa, SE, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Drs. Joy Reiner Adriaansz, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
4	Drs. Marthin Keiluhu	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
5	Ir. Luzia Izaak	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan
6	Rustam Hayat	Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan
7	Richard Luhukay, AP	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
8	M. M. Lekatompessy, SSTP, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa
9	Drs. Neil Edwin Pattikawa	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
10	Ir. Ferdinanda J. Louhenapessy	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
11	Ir. Juliana Wilhelmina Patty	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	DR. Fahmi Salatalohy., M.Hum	Kepala Dinas Pendidikan
13	Melianus Latuihamallo, ST, MT	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Sirjohn Slamrmanat, SH., MH	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15	Robert Sapulette, ST., MT.	Kepala Dinas Perhubungan
16	Feberien Maail, S.Pi., MT	Kepala Dinas Perikanan
17	Petrus Paulus Pattiasina	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

18	Ir. Gustaaf D. S. Nendissa	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
19	Rustam Simanjuntak, ST, MT	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
20	dr. Nurhajati Jasin	Kepala Dinas Sosial
21	Ir. Steiven Berahard Patty, M.Si	Kepala Dinas Tenaga Kerja
22	Josias P. Loppies, S.Sos, MH.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
23	E. R. Matitaputty, ST, M.Tech	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
24	Drs. Benidiktus Selanno, Msi.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25	Apries B. Gaspersz, S.STP, M.Si	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
26	Jacob Silanno, SE, M.Si	Kepala Inspektorat
27	Drs. Demianus Paais	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28	Rolex Segfried de Fretes, SE, M.Si	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
29	Yan Duminggus Suitella, S.STP	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30	Lexi M. Manuputty, SH	Plt. Kepala Bagian Hukum
31	Drs. Tawarich Mintik, M.Si	Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
32	Fenly Masawoy, S.STP	Kepala Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat
33	Drs. F. F. Taso, M.Si	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
34	Yermias Aponno	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan
35	Emma Waliulu, S.STP	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
36	Vedya Kuncoro, ST, MT	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
37	Johan D. Latuihamallo, M.Si	Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam
38	Ronald H. Lekransy, ST, M.Si	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
39	Neltje Latuny	Camat Nusaniwe
40	Ivan E. Pattinama, S.STP, M.Si	Sekretaris Kecamatan Leitimur Selatan

41	Imelda Tahalele, S.STP	Camat Teluk Ambon
42	M. A. Waliulu, S.STP, M.I.Kom	Camat Sirimau
43	Lenny Lekatompessy, SE	Camat Teluk Ambon Baguala

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

f